



PUTUSAN

Nomor : 66/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRMA SATIA SIDIN alias IRMA;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 09 Februari 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Berdasarkan KTP Jl.Trikora Rt.01, RW.01 kel.Airmata, kec.Alak, Kota Kupang, Tempat tinggal sekarang Rumah Kos milik Bpk.ABNERTUS PETRUS Kel. Naikoten II Kec. Kota Raja, Kota Kupang ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -- ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum melakukan penahanan dengan menggunakan penahanan Rumah Tahanan Negara di LP Wanita, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-08/P.3.10/Euh.2/01/2017 tanggal 23 Januari 2017, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang melakukan penahanan dengan menggunakan penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 52/Pen.Pid.Sus/2017/PN KPG tanggal 7 Februari 2017, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 ;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 52/Pen.Pid.Sus/2017/PN.KPG tanggal 3 Maret 2017, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 ;
5. Diperpanjang untuk pertama kalinya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 114/Pen.Pid/2017/PN.KPG

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2017, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALBERT M. RATU EDO, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat ALBERT M. RATU EDO, SH. dan Partners alamat jalan Prof.Dr. W.Z. Yohannes No. 10 Kota Kupang-Prov. NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/AMR/SKK/PIDANA/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17-02-2017 dibawah register Nomor: 36/LGS/SK/2017/PN.KPG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 66/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 07 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 66/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 07 Februari 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 63/Pen.Pid.Sus/2017/PN. KPG tanggal 09 Pebruari 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pembacaan keterangan Ahli dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dalam surat Tuntutan Nomor: PDM-08/KPANG/Euh.2/01/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang dbacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IRMA SATIA SIDIN** bersalah melakukan tindak pidana membuat atau menyediakan pornogafi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan keterlanjangan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didakwakan dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRMA SATIA SIDIN alias IRMA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap, nomor IMEI : 358542/06/219753 dan nomor IMEI : 358543/06219753/5, S/N : R21G23QE4LJ (dalam keadaan rusak) dan memori card micro 2GB warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana di atas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang sifatnya permohonan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas penyampaian secara lisan pembelaan terdakwa di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana di atas, Penasihat Hukum menyampaikan secara tertulis pembelaan tanggal 09 Mei 2017, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa **IRMA SATIA SIDIN alias IRMA** dari segala jeratan hukum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan dan tuntutan JPU ;
2. Memulihkan harkat dan martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seing-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak – hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam tanggapan yang disampaikan secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-09/KPANG/Euh.2/01.17 tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **IRMA SATIA SIDIN** pada bulan Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2016 bertempat di dalam kamar Rumah dari saksi JOHANIS BITIN BEREK di Jl. Timor Raya No.126, RT.016/RW.005 Kel. Kelapa Lima, Kec. kelapa Lima kota kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah dengan sengaja membuat dan menyebarkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan orang lain yakni saksi korban **VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita terdakwa IRMA SATIA SIDIN bersama saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK bersama-sama berada dalam kamar rumah milik saksi JOHANIS BITIN BEREK yang beralamat di Jl. Timor Raya No.126, RT.016/RW.005 Kel.Kelapa Lima, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang kemudian saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK diatas ranjang atau tempat tidur dan dalam keadaan telanjang melakukan persetubuhan layaknya suami-istri dan terdakwa IRMA SATIA SIDIN duduk disamping ranjang atau tempat tidur tersebut dan melihat persetubuhan antara saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI sambil menghisap rokok dan memegang hp dan terdakwa IRMA SATIA SIDIN berkata "awas saya rekam" dan akhirnya terdakwa IRMA SATIA SIDIN merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan HP Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No. IMEI 35853/06/219753/5 selang beberapa menit terdakwa IRMA SATIA SIDIN menghentikan rekamannya dan menyimpan rekaman tersebut dalam HP milik tersebut setelah saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI telah selesai bersetubuh dan memberikan sejumlah uang kepada saksi VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI terdakwa IRMA SATIA SIDIN dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI keluar kamar dan pulang ke rumah masing-masing kemudian pada pertengahan bulan April 2016 saksi KATREDA GARETSIA ADU dating ke kamar kos Terdakwa IRMA SATIA SIDIN bertempat di Kel.Naikoten li Kec.Kota Raja Kota Kupang kemudian terdakwa IRMA SATIA SIDIN mengirimkan rekaman video persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK dari HP milik terdakwa IRMA SATIA SIDIN NOELNONI merk Samsung Tipe J1 warna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5 ke HP milik saksi KATREDA GARETSIA ADU merk Samsung tipe J1 warna hitam No.IMEI 359897/06/033606/0 dan No. IMEI 359897/06/033506/8 dengan cara mentransfer menggunakan buetooth dan saksi KATREDA GARETSIA ADU menyimpan rekaman video tersebut pada HPnya. Akibat perbuatan terdakwa IRMA SATIA SIDIN saksi korban merasa malu karena rekaman video tersebut yang menampilkan ketelanjangan dirinya telah dilihat banyak orang sehingga oleh saksi korban hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI Alias VALEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa tanda tangan pada berita acara pemeriksaan Polisi adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa yang saksi tahu saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan foto telanjang saksi ;
- Bahwa di Facebook (FB) ada foto saksi dalam keadaan telanjang dan sedang berhubungan badan dengan laki-laki ;
- Bahwa laki-laki yang sedang berhubungan dengan saksi di Facebook tersebut adalah JOHANES BITIN BEREK (saksi ke-3 dalam persidangan perkara ini) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menaikkan (mengunggah) foto saksi di Facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa ada foto ketika saksi sedang berhubungan bdn dengan JOHANIES ;
- Bahwa terdakwa punya HP ;
- Bahwa ketika saksi sedang melakukan hubungan badan dengan JOHANIS, terdakwa juga ada di sana, di dalam kamar tempat saksi dan saksi JOHANIS berhubungan badan, karena saksi dan saksi JOHANIS juga selalu berhubungan dengan cara "two in one" ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi, cara berhubungan dengan cara "two in one" yaitu cara berhubungan badan bertiga atau dua lawan satu, yaitu saksi, saksi JOHANIS dan terdakwa sama-sama telanjang bulat dalam kamar dan kalau saksi JOHANIS sudah selesai berhubungan badan dengan saksi kemudian gantian lagi saksi JOHANIS berhubungan badan dengan terdakwa, dan saksi, saksi JOHANIS dan terdakwa selalu melakukan hubungan badan dengan cara seperti itu ;
- Bahwa ketika saksi sementara berhubungan badan dengan saksi JOHANIS, terdakwa juga ikut berada dalam kamar itu dan terdakwa juga dalam keadaan tubuh sudah telanjang bulat ;
- Bahwa memang itu jelas-jelas foto saksi dalam keadaan telanjang bulat, tapi muka saksi saja yang kelihatan sementara muka saksi JOHANIS dipotong ;
- Bahwa terdakwa juga ada bersama-sama saksi dan saksi JOHANIS di dalam kamar, saat itu terdakwa juga sudah dalam keadaan telanjang bulat, terdakwa juga yang ambil videonya/rekam videonya ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi HOHANIS BINTI BEREK adalah berpacaran, tapi itu dulu ;
- Bahwa saksi tahu tentang foto telanjang saksi dalam keadaan berhubungan badan dengan saksi JOHANIS BINTI BEREK di muat di media sosial Facebook karena pada tanggal 4 Mei 2016 sekitar pukul 20.11 Wita, sdr. ANDI CHARLES LUBALU datang ke kos saksi di Oebufu, dan memberitahukan kepada saksi bahwa KATREDA GARETSIA ADU (tersangka dalam perkara lain), telah mengunggah/memposting foto saksi dalam keadaan telanjang dan sedang melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki di facebook, dan setelah saksi lihat di hp milik ANDI tersebut, bahwa benar itu adalah foto saksi yang diunggah/diposting oleh KATREDA ADU tersebut melalui akun seseorang yang bernama ETA QUEEN ;
- Bahwa saksi yakin sekali karena memang foto di facebook itu jelas-jelas wajah saksi dalam keadaan telanjang bulat dan sementara berhubungan badan dengan JOHANIS, hanya saja wajah JOHANIS dipotong dan wajah saksi yang kelihatan jelas/diperlihatkan dengan jelas ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dibuat seperti itu ;
- Bahwa fb diunggah ke status / unggahan foto ;
- Bahwa di facebook saksi dengan terdakwa juga berteman ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula foto tersebut berasal dari hp milik terdakwa karena terdakwa itu kemana-mana pasti dia selalu membawa hpnya sehingga foto dan rekaman video tersebut dapat diedarkan kemana-mana ;
- Bahwa justru saksi malu jika perkara perbuatan saksi diketahui oleh banyak orang karena foto saksi sudah dilihat oleh banyak orang, makanya saksi laporkan hal ini ke Polisi supaya diproses dan orang yang menyebarkan foto saksi tersebut dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi HENDRIKUS LOUIS BL. DE ROSARI alias ERICK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa disini karena terkait kasus video porno ;
- Bahwa kasus video porno antara VALENSIA NOELNONI dan JOHANIS BITIN BEREK pada mulanya saksi tidak tahu, tetapi ketika muncul dan sudah heboh di facebook baru saksi tahu dan itu juga ketika teman saksi ANDI LUBALU baru saksi tahu dan itu juga ketika teman saksi ANDI LUBALU pulang dari Bali baru saksi tahu tentang hal itu bahwa ada foto telanjang VALENSIA yang dimuat di facebook ;
- Bahwa saksi kenal dengan VALENSIA NOELNONI;
- Bahwa yang mengunggah foto VALENSIA tersebut adalah KATREDA ADU lewat akun facebooknya Eta Qween ;
- Bahwa Eta Qween adalah mantan pacar saksi ;
- Bahwa foto yang dimuat dalam media sosial facebook tersebut adalah jelas-jelas foto VALENSIA dalam keadaan telanjang bulat dan sementara melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak tahu siapa, karena wajah laki-laki tersebut terpotong dan yang tampak hanya wajah VALENSIA saja, dan akhirnya baru saksi tahu kalau laki-laki tersebut adalah sdr. JOHANIS BITIN BEREK ;
- Bahwa yang saksi tahu yang memuat/memposting foto tersebut adalah KATREDA ADU yang diunggah/diposting dengan menggunakan akunnya Eta Qween ;
- Bahwa saksi yakin foto tersebut adalah foto dari VALENSIA karena walaupun fotonya agak kabur karena di foto dari hp ke hp, tapi jelas itu wajah dari VALENSIA, dan ERA QWEEN sendiri yang bilang kalau itu adalah foto VALENSIA NOELNONI ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pembicaraan antara ANDI LUBALU dan KATREDA ADU, dimana waktu itu setelah melihat foto tersebut, kemudian saksi bersama dengan ANDI LUBALU mencari informasi ke KATREDA ADU, yang semulanya KATREDA ADU tidak mau memberikan informasi tentang foto tersebut kepada ANDI LUBALU akan tetapi ANDI mengatakan akan memberikan uang Rp. 50.000,- kepada KATREDA ADU dan akhirnya KATREDA ADU mau memberikan informasi tentang VALENSIA kepada ANDI, dan akhirnya saksi bersama ANDI pergi menemui KATREDA di rumahnya di Osmok, setelah sampai di Osmok, ANDI menelepon KATREDA dan KATREDA datang lalu masuk ke dalam mobil yang dibawa oleh ANDI dan waktu itu saksi sembunyi di bangku belakang mobil tersebut sehingga KATREDA tidak tahu kalau saksi juga ada disitu dan mendengar percakapan antara KATREDA ADU dan ANDI ;
 - Bahwa setelah masuk ke dalam mobil, KATREDA ADU lalu membukanya dan memperlihatkan video porno yakni adegan persetubuhan antara VALENSIA dan JOHANIS ;
 - Bahwa ANDI langsung bertanya kepada KATREDA, darimana KATREDA ADU memperoleh video tersebut, dan KATREDA ADU bilang kalau rekaman video tersebut diperoleh dari IRMA SIDIN ;
 - Bahwa IRMA SIDIN yang saksi maksudkan tersebut yang sekarang menjadi terdakwa ;
 - Bahwa menurut pengakuan KATREDA ADU ketika ditanya didalam mobil oleh ANDI LUBALU waktu itu dan saksi mendengar secara langsung bahwa IRMA SIDIN / terdakwa merasa dendam kepada VALENSIA dan katanya video tersebut sengaja disuruh rekam oleh VALENSIA sendiri untuk mau peras Pak JOHANIS ;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut dan mendengar sendiri pengakuan atau cerita dari KATREDA ADU, saksi dan ANDI langsung lapor ke Polisi ;
 - Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi ;
 - Bahwa yang memuat atau memposting foto telanjang VALENSIA di FB tersebut adalah KATREDA ADU melalui akun Eta Qween ;
 - Bahwa menurut pengakuan KATREDA yang saksi dengar secara langsung di mobil berdasarkan obrolan antara KATREDA dan ANDI bahwa rekaman video tersebut didapat dari terdakwa IRMA SIDIN ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi JOHANIS BITIN BEWREK alias JOHN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah sangat sering berhubungan dengan VALENSIA, dalam hal ini mengenai berhubungan badan ;
- Bahwa waktu saksi dan VALENSIA berhubungan badan, terdakwa ada juga dalam kamar tetapi duduknya agak jauh dari tempat tidur dimana saksi dan VALENSIA berhubungan badan ;
- Bahwa tempat saksi melakukan hubungan badan dengan VALENSIA di rumah saksi ;
- Bahwa VALENSIA dan terdakwa datang ke rumah saksi bersama-sama karena VALENSIA dan terdakwa serta kemana-mana selalu berdua ;
- Bahwa saksi mengenai VALENSIA dari teman saksi ;
- Bahwa pada malam hari saksi dan VALENSIA berhubungan badan ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa foto atau merekam hubungan badan saksi dengan VALENSIA ;
- Bahwa ketika saksi dan VALENSIA berhubungan badan terdakwa tetap berpakaian biasa dan tidak telanjang ;
- Bahwa malam itu, saksi hanya berhubungan badan dengan VALENSIA, tidak dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah punya isteri tapi sudah cerai ;
- Bahwa saat saksi dan VALENSIA berhubungan badan malam itu, terdakwa juga berada di dalam kamar bersama-sama dengan saksi dan VALENSIA tetapi duduknya agak jauh dari tempat saksi dan VALENSIA ;
- Bahwa waktu itu pintu kamar dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa yang saksi tahu VALENSIA dan terdakwa itu berteman akrab ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa buat foto atau video atau apapun, saksi betul-betul tidak tahu tentang hal itu, bahkan yang beritahu saksi kalau ada video tentang persetujuan saksi dan VALENSIA dari VALENSIA sendiri ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah curiga terhadap VALENSIA dan terdakwa karena khusus tentang VALENSIA, saksi sering berhubungan badan dengan VALENSIA, dan akhir-akhir ini setelah masalah ini terbongkar baru saksi tahu kalau ternyata VALENSIA yang suruh terdakwa rekam supaya mau peras saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu video porno tentang persetujuan saksi dan VALENSIA diunggah di facebook, tapi kalau di hp saksi pernah lihat;
- Bahwa saksi juga orang tua jadi pasti saksi merasa sangat malu ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi ELIA PELLONDOU alias ADI alias POTAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa semua keterangan saksi di Polisi benar ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal terdakwa, saksi berteman dengan KATREDA ADU dan dari KATREDA lah saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi, Sdri. KATREDA ADU dan terdakwa sebelumnya berteman ;
- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah Sdri. KATREDA ADU, kemudian saksi iseng-iseng meminjam handphone Sdri. KATREDA ADU, dalam handphone Sdri. KATREDA ADU, ternyata terdapat adegan persetubuhan antara seorang laki-laki yang saksi belum kenal, saksi baru kenal setelah ini menjadi masalah, dan awalnya juga saksi tidak mengenal dengan perempuan yang ada dalam adegan persetubuhan, dalam perkembangannya saat hal ini menjadi masalah, dan diperiksa oleh Polisi saksi baru mengetahui perempuan yang ada dalam adegan persetubuhan adalah korban VALENCIA ;
- Bahwa setelah melihat adegan rekaman persetubuhan tersebut, kemudian saksi melakukan capture dengan melakukan pemotretan atas adegan persetubuhan yang ada dalam handphone Sdri. KATREDA ADU dengan menggunakan handphone Sdri. KATREDA ADU ;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi mendapat kabar saksi mendapat surat panggilan untuk diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa saksi datang ke kantor Polisi saat itu didampingi saksi oleh Sdri. KATREDA ADU dan ayah saksi ;
- Bahwa sebelum saksi diperiksa oleh Polisi, Sdri. KATREDA ADU menyuruh saksi untuk mengaku bahwa yang melakukan upload gambar (foto) dan adegan singkat persetubuhan di facebook adalah saksi dengan janji Sdri. KATREDA ADU akan memberikan sejumlah uang kepada saksi ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Sdri. KATREDA ADU tidak menepati janji Sdri. KATREDA ADU untuk memberikan sejumlah uang, dan ternyata saksi juga diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara lain ;
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi tidak tahu keberadaan dari Sdri. KATREDA ADU ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita, awalnya terdakwa bersama saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK bersama-sama berada dalam kamar rumah milik saksi JOHANIS BITIN BEREK yang beralamat di Jl. Timor Raya No.126, RT.016/RW.005 Kel.Kelapa Lima, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK diatas ranjang atau tempat tidur dan dalam keadaan telanjang melakukan persetubuhan layaknya suami-istri ;
- Bahwa terdakwa duduk disamping ranjang atau tempat tidur tersebut dan melihat persetubuhan antara saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI sambil menghisap rokok dan memegang hp dan terdakwa IRMA SATIA SIDIN berkata "awas saya rekam" dan akhirnya terdakwa merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan HP Samsung TipeJ1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No. IMEI 35853/06/219753/5 ;
- Bahwa selang beberapa menit terdakwa menghentikan rekamannya dan menyimpan rekaman tersebut dalam HP milik tersebut setelah saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI telah selesai bersetubuh dan memberikan sejumlah uang kepada saksi VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan terdakwa IRMA SATIA SIDIN ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI keluar kamar dan pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2016 saksi KATREDA GARETSIA ADU datang ke kamar kos Terdakwa bertempat di Kel.Naikoten li Kec.Kota Raja Kota Kupang kemudian terdakwa mengirimkan rekaman video persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK dari HP milik terdakwa merk Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5 ke HP milik saksi KATREDA GARETSIA ADU merk Samsung tipe J1 warna hitam No.IMEI 359897/06/033606/0 dan No. IMEI 359897/06/033506/8 dengan cara mentransfer menggunakan buetooth ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KATREDA GARETSIA ADU menyimpan rekaman video tersebut pada HPnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu karena rekaman video tersebut yang menampilkan ketelanjangan diri saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI telah dilihat banyak orang sehingga saksi korban melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam selain menghadirkan saksi-saksi dan terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap, nomor IMEI : 358542/06/219753 dan nomor IMEI : 358543/06219753/5, S/N : R21G23QE4LJ (dalam keadaan rusak) dan memori card micro 2GB warna hitam, yang oleh saksi-saksi dan terdakwa pada pokoknya membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini, dan telah diteliti surat penyitaan ternyata Penyidik telah melakukan penyitaan sesuai dengan prosedur penyitaan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mempergunakan hak untuk mengajukan alat bukti yang mendukung keberatan terdakwa atas keterangan saksi korban Maria Irene Sedhu dan juga untuk mendukung keterangan terdakwa, sehingga Majelis berpendapat terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mempergunakan hak terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan satu dengan yang lainnya keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis menemukan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada bulan Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita, awalnya terdakwa bersama saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK bersama-sama berada dalam kamar rumah milik saksi JOHANIS BITIN BEREK yang beralamat di Jl. Timor Raya No.126, RT.016/RW.005 Kel.Kelapa Lima, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK diatas ranjang atau tempat tidur dan dalam keadaan telanjang melakukan persetubuhan layaknya suami-istri ;
- Bahwa benar, terdakwa duduk disamping ranjang atau tempat tidur tersebut dan melihat persetubuhan antara saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI sambil menghisap rokok dan memegang hp dan terdakwa IRMA SATIA SIDIN berkata “awas saya rekam” dan akhirnya terdakwa merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan HP Samsung TipeJ1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No. IMEI 35853/06/219753/5 ;
- Bahwa benar, selang beberapa menit terdakwa menghentikan rekamannya dan menyimpan rekaman tersebut dalam HP milik tersebut setelah saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI telah selesai bersetubuh dan memberikan sejumlah uang kepada saksi VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan terdakwa IRMA SATIA SIDIN ;
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI keluar kamar dan pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa benar, pada pertengahan bulan April 2016 saksi KATREDA GARETSIA ADU datang ke kamar kos Terdaka bertempat di Kel.Naikoten li Kec.Kota Raja Kota Kupang kemudian terdakwa mengirimkan rekaman video persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK dari HP milik terdakwa merk Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5 ke HP milik saksi KATREDA GARETSIA ADU merk Samsung tipe J1 warna hitam No.IMEI 359897/06/033606/0 dan No. IMEI 359897/06/033506/8 dengan cara mentransfer menggunakan buetooth ;
- Bahwa benar, saksi KATREDA GARETSIA ADU menyimpan rekaman video tersebut pada HPnya;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu karena rekaman video tersebut yang menampilkan ketelanjangan diri saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI telah dilihat banyak orang sehingga saksi korban melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar, barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap, nomor IMEI : 358542/06/219753 dan nomor IMEI : 358543/06219753/5, S/N :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R21G23QE4LJ (dalam keadaan rusak) dan memori card micro 2GB warna hitam ;

- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah siapa saja termasuk orang atau badan hukum yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dikatakan juga sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan terdakwa **IRMA SATIA SIDIN**, dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa terdakwa adalah yang dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan identitas terdakwa yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut adalah sesuai dengan identitas dari diri terdakwa sendiri sehingga Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa dan menyusun dakwaan tidaklah error in persona, sehingga unsur "**setiap orang**" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai berikut : pada bulan Februari 2016 sekitar jam 16.00 wita, terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK bersama-sama berada dalam kamar rumah milik saksi JOHANIS BITIN BEREK yang beralamat di Jl. Timor Raya No.126, RT.016/RW.005 Kel.Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang kemudian saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK diatas ranjang atau tempat tidur dan dalam keadaan telanjang melakukan persetubuhan layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa terdakwa duduk disamping tempat tidur tersebut dan melihat persetubuhan antara saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI sambil menghisap rokok dan memegang hp dan terdakwa berkata "awas saya rekam" ;

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa merekam persetubuhan tersebut dengan menggunakan HP Samsung TipeJ1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No. IMEI 35853/06/219753/5 selang beberapa menit terdakwa menghentikan rekamannya dan menyimpan rekaman tersebut dalam HP milik tersebut setelah saksi JOHANIS BITIN BEREK dan saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI telah selesai bersetubuh serta memberikan sejumlah uang kepada saksi VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI juga kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI keluar kamar dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing ;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan April 2016 saksi KATREDA GARETSIA ADU dating ke kamar kos Terdakwa bertempat di Kel.Naikoten li Kec.Kota Raja Kota Kupang kemudian terdakwa mengirimkan rekaman video persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK dari HP milik terdakwa merk Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5 ke HP milik saksi KATREDA GARETSIA ADU merk Samsung tipe J1 warna hitam No.IMEI 359897/06/033606/0 dan No. IMEI 359897/06/033506/8 dengan cara mentransfer menggunakan buetooth dan saksi KATREDA GARETSIA ADU menyimpan rekaman video tersebut pada HPnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu karena rekaman video tersebut yang menampilkan ketelanjangan dirinya telah dilihat banyak orang sehingga oleh saksi korban hal tersebut dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka dengan direkamnya adegan persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK oleh terdakwa dengan menggunakan HP milik terdakwa merk Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5, dan adanya penyerahan file adegan persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK dari HP milik terdakwa merk Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5 ke HP milik sdr. KATREDA GARETSIA ADU merk Samsung tipe J1 warna hitam No.IMEI 359897/06/033606/0 dan No. IMEI 359897/06/033506/8 dengan cara mentransfer menggunakan buetooth, maka terdakwa selain berperan untuk memproduksi dengan cara file yang ada handphone terdakwa terdakwa bagi dengan pengiriman file adegan persetubuhan tersebut kepada sdr. KATREDA GARETSIA ADU merk Samsung tipe J1 warna hitam No.IMEI 359897/06/033606/0 dan No. IMEI 359897/06/033506/8 dengan cara mentransfer menggunakan buetooth, terdakwa juga menawarkan untuk membagi file adegan persetubuhan antara saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK yang ada dalam HP milik terdakwa merk Samsung Tipe J1 warna biru tua No. IMEI 358542/06/219753/7 dan No.IMEI 35853/06/219753/5, dengan demikian Majelis ber alasan menurut hukum untuk menyatakan unsur "memproduksi dan menawarkan pornografi" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa yang salah;
- Terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu pada diri saksi korban VALENCIA FEBRIANTI NOELNONI dan saksi JOHANIS BITIN BEREK ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dan oleh karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum mengatur 2 (dua) ancaman hukuman maksimal dan ancaman hukuman minimal yaitu ancaman hukuman penjara minimal dan ancaman hukuman penjara maksimal dan/atau ancaman hukuman denda minimal dan ancaman hukuman denda maksimal, yang menurut Majelis kata “dan/atau” dapat ditafsirkan Majelis dapat menerapkan 2 (dua) jenis hukuman yang berbeda secara bersamaan atau Majelis dapat memilih salah satu di antara 2 (dua) jenis hukuman yang berbeda untuk diterapkan, dan karena jumlah hal yang meringankan lebih banyak dari pada hal yang memberatkan terdakwa dan juga karena telah ada damai antara terdakwa dengan saksi korban, serta pemidanaan tidak ditujukan sebagai upaya pembalasan kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan sebagai upaya untuk pembelajaran supaya terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa atau perbuatan pidana lainnya dan juga supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan perbuatan terdakwa atau perbuatan pidana yang lainnya, sehingga Majelis dalam menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan pemulihan hubungan antara terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa pernah ditahan dengan menggunakan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga adalah tepat dan adil bagi Majelis untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap, nomor IMEI : 358542/06/219753 dan nomor IMEI : 358543/06219753/5, S/N : R21G23QE4LJ (dalam keadaan rusak) dan memori card micro 2GB warna hitam, oleh karena barang bukti di atas digunakan oleh terdakwa sebagai alat dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum supaya barang bukti di atas dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRMA SATIA SIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Duos warna biru tua/gelap, nomor IMEI : 358542/06/219753 dan nomor IMEI : 358543/06219753/5, S/N : R21G23QE4LJ (dalam keadaan rusak) dan memori card micro 2GB warna hitam, dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017, oleh EDY PRAMONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, SH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELENA E. DIAZ, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh LASMARIA F. SIREGAR, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, SH.

EDY PRAMONO, SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

HELENA E. DIAZ, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor :66/Pid.Sus/2017/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)